



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 18/PEN/2021/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD HALIAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Lubuk Kumbang, tempat tinggal di Dusun III Desa Lubuk Kumbang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. DIAN BURLIAN, S.H.,M.A.;
2. RAHMAN, S. Sy.,M.H.;
3. M. CHODORI DESESTRA, AS.,S.H.;
4. M. FAUZI DIAN JAYA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum DIAN BURLIAN, S.H.,M.A & PARTNER beralamat di Kantor Cabang Jambi PRH. Geriya Halim Panona I Blok B. N0. 33 RT.13 Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik *dianburlian80@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**LAWAN**

INSPEKTUR KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 18/G/2021/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 17 Maret 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2021/PTUN.PLG tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2021/PTUN.PLG tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/PEN-PP/2021/PTUN.Pbr tanggal 18 Maret 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

## DUDUK PERMOHONAN

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 18/G/2021/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 700/018/LHP/Inspt/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Desa Lubuk Kumbang Kec. Karang Jaya tentang Penyetoran Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pembangunan Jambanisasi Masyarakat (WC) sebesar Rp155.972.495,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 April 2021 telah menyatakan sikapnya untuk mencabut gugatan *a quo* dan mengajukan Surat Nomor 066/ADB/PC.G/PTUN/PLG./IV/2021 tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut

Halaman 2 Penetapan Nomor 18/G/2021/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan sengketa *a quo* dengan alasan telah ada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terkait pembayaran dana sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan obyek sengketa *a quo*;

Terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* sedang dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Kuasa Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat seperti termuat dalam Surat Nomor 066/ADB/PC.G/PTUN/PLG./IV/2021 tertanggal 21 April 2021, hal mana di dalamnya jelas memuat alasannya adalah karena telah ada kesepakatan damai antara

Halaman 3 Penetapan Nomor 18/G/2021/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terkait pembayaran dana sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara *a quo* dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan, dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor 18/G/2021/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami Sahibur Rasid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fajar Mawardi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 4 Penetapan Nomor 18/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan dan dikirimkan kepada Tergugat melalui surat tercatat.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fajar Mawardi, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

|                                       |   |    |                 |
|---------------------------------------|---|----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                  | : | Rp | 30.000,-        |
| 2. Biaya ATK                          | : | Rp | 150.000,-       |
| 3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa       | : | Rp | 10.000,-        |
| 4. Biaya Panggilan                    | : | Rp | 132.000,-       |
| 5. Biaya Redaksi                      | : | Rp | 10.000,-        |
| 6. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u> | : | Rp | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah                                | : | Rp | 342.000,-       |